



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Brb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

Ahmad Yasin tempat lahir di Barabai Tanggal 3 Mei 1983, usia 38 Tahun jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Pengeran Antasari Komplek Cahaya Muhibin Rt.015 Rw.004 Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

L A W A N

Sofyan Rizani tempat lahir di Banjarmasin tanggal 25 Januari 1984 Jenis kelamin Laki – laki, tempat tinggal di Komplek Guntur Permai Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat – surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar pihak Penggugat dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan Sederhanya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 5 Oktober 2021 dengan Register Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Brb., telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan secara tertulis dari Penggugat yang disampaikan pada tanggal 28 Oktober 2021 yang diajukan didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Brb;

Menimbang, bahwa terhadap surat pencabutan gugatan sederhana tersebut, Hakim berpendapat bahwa alasan pencabutan dapat diterima menurut hukum sehingga pencabutan gugatan sederhana tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara sejumlah bunyi *dictum* amar Penetapan ini;

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan pencabutan gugatan sederhana Penggugat dengan Register Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Brb. adalah sah menurut hukum;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Barabai untuk melakukan pencoretan terhadap perkara perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Brb. dalam buku register perdata gugatan sederhana pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat 29 Oktober 2021 oleh kami Anggita Sabrina, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Barabai, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Brb tanggal 5 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu Muhamad Rafei Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Muhamad Rafei

Anggita Sabrina, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran gugatan | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp 20.000,00 |
| 4. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Panggilan | : Rp140.000,00 |

Jumlah Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Brb.